



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Negara No. 200 Sei Rampah, Serdang Bedagai Sumatera Utara 20995
Telepon (0621)-442151 Fax. (0621)-442152, laman disdik.serdangbedagaikab.go.id
Pos-el disdik@serdangbedagaikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 18.4/000.8.3.4/022/2026

TENTANG

**PRODUK LAYANAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar, serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan,;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai tentang Produk Layanan Administrasi Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PRODUK LAYANAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KESATU : Produk layanan administrasi pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai berjumlah 18 (delapan belas) produk.

KEDUA : Produk layanan administrasi pendidikan dimaksud pada Diktum KESATU di di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut :

1. Penerbitan Surat Rekomendasi Mutasi PNS
2. Pengesahan Fotocopy Ijazah/ STTB/ SKHUN/ DANEM/ Ijazah Paket
3. Penyaluran Tunjangan Profesi Pendidik
4. Penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) PAUD dan PNF
5. Penerbitan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. Penerbitan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
7. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Kesetaraan Program Ijazah Paket A/B/C
8. Pengesahan Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) PAUD dan PNF
9. Penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) SD
10. Penerbitan Surat Rekomendasi Mutasi Siswa SD
11. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ STTB/ SKHUN/ DANEM SD
12. Penerbitan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan SD
13. Pengesahan Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SD
14. Penerbitan Surat Rekomendasi Mutasi Siswa SMP
15. Pengesahan Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMP
16. Penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) SMP

17. Penerbitan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMP
18. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ STTB/ SKHUN/
DANEM SMP

- KETIGA : Produk layanan administrasi pendidikan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



RADEN CICI SISTIANSYAH, S.Sos
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19820826 200604 1 006